

**PANDANGAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB
TENTANG POLIGAMI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ADI PRIYANTO
NIM. 02351458

PEMBIMBING

- 1. PROF. DRS. H. SAAD ABDUL WAHID**
- 2. DRS. SUPRIATNA, M.SI**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Poligami adalah sebuah institusi perkawinan yang keberadaannya diakui oleh nash. Walaupun demikian tidak sedikit terjadi perselisihan mengenai keabsahan tersebut, ada yang mendukung ada pula yang menolak. Masing-masing golongan mempunyai alasan tersendiri, ada yang menggunakan dasar nash Secara mutlak ada pula yang menggunakan dalil-dalil '*aqli*'.

Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan (*Poligini*) atau pun sebaliknya, perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki (*Poliandri*). Hanya saja karena keberadaan perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki tidak diperkenankan atau tidak lazim dalam masyarakat Indonesia, maka poligami digunakan untuk menyebut atau disamakan dengan istilah poligini, sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Penulis mencoba mengkaji kembali sistem poligami yang sebenarnya, yang sesuai dengan nash dan juga yang dilakukan oleh rasul walaupun poligami yang dilakukan oleh rasul tidak harus menjadi tauladan bagi kita, sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab. Disini penulis akan menghadirkan pemikiran seorang tokoh dalam negeri yang telah banyak memberi kontribusi pemikiran terutama dalam dunia keislaman yakni M. Quraish Shihab. Hal yang sangat menarik dari beliau adalah segala masalah selalu didasarkan pada nash dan juga melihat realita yang ada, sehingga menghasilkan produk hukum yang *aplicable* dan dapat diterima oleh semua elemen.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *normatif* dan juga *sosio-historis*. Normatif digunakan dalam hal penyesuaian dengan teks-teks ideal/norma-norma dasar dalam hukum islam, sementara sosio-historis digunakan untuk meninjau kembali latar belakang turunya ayat tersebut dan mengintegrasikan antara teks dan realita, sehingga dapat dihasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Telaah ini menggunakan dua teori yaitu *teori tafsir* dan juga *masalah*.

Kesimpulan akhir penelitian penulis menyatakan bahwa M. Quraish Shihab setuju dengan adanya institusi poligami dengan syarat dapat berbuat adil dan bagi orang yang sangat membutuhkan. Hal tersebut didasarkan pada nash dan juga realita yang ada disekitar kita, semisal perang yang terus berlanjut, kemandulan dan realita banyaknya jumlah perempuan dibanding laki-laki.

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Adi Priyanto

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Adi Priyanto
NIM : 02351458
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : "Pandangan Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami"

bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Syawal 1428 H.
23 Oktober 2007 M.

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid

NIP: 150 071 105

Drs. Supriatna, M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Adi Priyanto

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Adi Priyanto
NIM : 02351458
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : "Pandangan Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami"

bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Syawal 1428 H.
23 Oktober 2007 M.

Pembimbing II


Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 150 204 357

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PANDANGAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB
TENTANG POLIGAMI**

Yang disusun oleh:

ADI PRIYANTO

NIM: 02351548

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin 21 Januari 2008 / 12 Muharram 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Muharram 1429 H.
20 Januari 2008 M.



**DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA**

Nan Kholil Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP: 150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP: 150 071 105

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP: 150 240 578

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP: 150 071 105

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Penguji I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP: 150 071 105

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP: 150 277 618

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 1757/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet dengan titik atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	za	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ayn	,	koma terbalik di atas
غ	gayn	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة ditulis *muta'addidah*

عدة ditulis *'iddah*

II. Ta' Marbūtah di akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة ditulis *hikmah*

جزية ditulis *jizyah*

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء ditulis *karamah al-auliya'*

- c. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis t

زكاة الفطرة ditulis *zakāt al-fiṭrah*

IV. Vokal Pendek

— (fathah) ditulis a contoh قال ditulis *qāla*

— (kasrah) ditulis i contoh مسجد ditulis *masjidun*

— (ḍammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutubun*

V. Vokal Panjang

a. Fathah + alif ditulis ā (a garis atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

b. Fathah + alif maqsur ditulis ā (a garis atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

c. Kasrah + ya' mati ditulis ī (i garis atas)

كريم ditulis *karīm*

d. Ḍammah + wau mati ditulis ū (u garis atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

a. Faṭḥah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
b. Faṭḥah + wau mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِی الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
------------------	---------	----------------------

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

**“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang
yang benar-benar penegak keadilan”**

(An-Nisa’ (4): 135)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah swt., dengan segala anugerah dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah saw., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul **“Pandangan Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami”** telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, sepantasnya penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
2. Bapak Prof. Drs. Saad Abdul Wahid, selaku pembimbing I yang dengan keikhlasannya berkenan meneliti skripsi ini.
3. Bapak Drs. Supriatna, M. Si, selaku pembimbing II yang dengan keikhlasannya berkenan meneliti skripsi ini.
4. Seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini.

Semoga amal saleh dan jasa baik senantiasa mendapatkan pahala terbaik dari Allah SWT. *Jazakumullah Ahsanal Jaza.*

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 9 Syawal 1428 H.
21 Oktober 2007 M.

Penyusun



Adi Priyanto
NIM: 02351458



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN PEMIKIRAN- NYA TENTANG POLIGAMI	23
A. Biografi Muhammad Quraish Shihab	23
B. Aktivitas Keilmuan dan Organisasi	24
C. Karya-Karya Muhammad Quraish Shihab	29

D. Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami	34
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	
A. Pengertian dan Landasan Poligami	40
1. Pengertian Poligami	40
2. Landasan Hukum Poligami	41
B. Praktek Poligami Nabi Saw.	43
C. Poligami Sebelum Islam	49
D. Pendapat Ulama Tentang Poligami	53
E. Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia	57
BAB IV ANALISIS PANDANGAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB	64
A. Metode Istimbat yang Digunakan Muhammad Quraish Shihab Untuk Menentukan Hukum Poligami	64
B. Relevansi Pandangan Beliau Dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA	IV
III. CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang menebar kasih sayang bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamīn*) yang membawa ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang dimaksudkan manusia mampu menjadi khalifah yang adil dan bijaksana di muka bumi ini. Salah satu ajaran yang dibawanya adalah masalah perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam Islam sehingga banyak tersurat dalam al-Qur'an yaitu mencapai tidak kurang dari 80 ayat yang membahas tentang perkawinan tersebut baik yang menggunakan kata *nikah* (berhimpun) maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberi tuntunan pada manusia tentang bagaimana seharusnya ia menjalankan hidup rumah tangga supaya mencapai tujuan perkawinan itu sendiri yaitu *sakinah mawadah wa rahmah* (ketentraman batin, cinta dan kasih sayang) yang diridai Allah swt.

Oleh karena itu Islam merumuskan beberapa ketentuan yang dapat menjadi pedoman dan rujukan bagi manusia. Ketentuan tersebut di antaranya adalah tata cara seleksi calon suami istri, peminangan, penentuan mahar, cara ijab kabul, hubungan suami istri, pengaturan hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga.¹ Selain itu diatur pula mengenai poligami (*ta'adud az-zawāij*).

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan & The Asian Foundation, 1999), hlm. 1-2.

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini wanita lebih dari satu dalam waktu bersamaan.² Tapi dalam peraturan agama Islam, poligami dibatasi hanya sampai empat istri dalam satu waktu, artinya bahwa poligami yang ada dalam Islam merupakan poligami yang terbatas. Walaupun ada juga yang memahami lebih dari empat pun boleh. Hal ini disebabkan perbedaan pemahaman.

Poligami merupakan salah satu persoalan yang masih banyak dibicarakan dan juga menjadi kontroversial. Sebab di satu sisi poligami ditolak dengan berbagai argumen baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Bahkan para orientalis menjadikan poligami sebagai senjata untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat diskriminatif dalam hal perkawinan,³ yang menempatkan wanita pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki.

Selain ditolak, di sisi lain poligami dikampanyekan, sebab mempunyai sandaran normatif yang tegas dan dianggap merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan dan prostitusi.⁴ Landasan normatif yang menjadi dasar poligami menurut kelompok ini adalah surat al-Baqarah ayat 3 dan juga hadis rasul, sehingga ada sebagian mereka yang kurang paham masalah ini menganggap bahwa poligami merupakan sunah sebab hal serupa juga dipraktikkan

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1 / 1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 156.

⁴ *Ibid.*

oleh rasul. Tapi pendapat tersebut dibantah oleh Prof Dr. M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa poligami bukanlah sebuah anjuran apalagi kewajiban sebab tidak semua tingkah laku Nabi Saw harus ditiru dan teladani, hanya saja poligami itu dibolehkan dalam kondisi tertentu.⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh pemikir kontemporer lainnya.

Menurut Asghar Ali Engineer sebagaimana yang dinukil oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan suatu perkawinan yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu dibilang poligami tidak terbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan terhadap para istri. Suamilah yang menentukan siapa yang paling ia sukai dan siapa yang akan dimiliki dalam masa tak terbatas. Para isteri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.⁶

Menurut Dr. Mustafa as-Siba'iy poligami juga terjadi (diperbolehkan) oleh bangsa-bangsa dan agama-agama sebelum Islam. Seperti bangsa Yunani, pada masa kejayaan Athena, Bangsa Cina, India, Kerajaan Babilonia, As-Syira, Mesir dan lainnya, dan poligami di antara mereka tidak terbatas. Agama "Like" di kerajaan Cina membolehkan poligami sampai 130 isteri. Bahkan menurut beliau ada raja Cina yang memiliki isteri 30.000 isteri. Agama-agama sebelum Islam juga memperbolehkan poligami seperti agama Yahudi, bahkan dalam Yahudi poligami

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2. (Jakarta : Lentera Hati, 2000), hlm. 324.

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1 / 1974 Sampai KHI*, hlm. 157.

tidak terbatas. Dia juga menyebutkan menurut kitab Taurat, Nabi Sulaiman a.s memiliki 700 orang isteri merdeka dan 300 orang budak.⁷ Sementara dalam agama Kristen menurutnya, sebagaimana yang ia kutip dari seorang ahli sejarah perkawinan *Wester Mark*, poligami dengan pengakuan gereja berlaku sampai abad ke-17.⁸ Al-Gazali juga menyebutkan bahwa dalam kitab-kitab Injil yang ditulis oleh murid-murid Nabi Isa a.s juga tidak terdapat larangan poligami. Larangan yang terjadi pada zaman belakangan ini bukan didasarkan pada hukum agama, melainkan didasarkan pada perundang-undangan sipil atau hukum yang dibuat oleh gereja sendiri berdasar pertimbangan tertentu. Jadi bukan berdasar kitab perjanjian lama maupun baru.⁹

Sebenarnya adanya poligami dalam Islam tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat pada waktu, dimana setelah kaum muslim kalah dalam perang Uhud, banyak prajurit yang gugur yang sebagai akibatnya banyak wanita yang menjadi janda dan anak juga banyak yang menjadi yatim. Anak-anak yatim itu kemudian jatuh ke perwalian seseorang. Para wali yang seharusnya melindungi mereka malah berusaha menguasai kekayaan mereka yang memang mempunyai warisan harta dari orang tuanya. Jika yatim itu cantik maka mereka mengawininya, tapi jika tidak cantik, mereka tidak membolehkan yatim tersebut menikah dengan laki-laki lain

⁷ Hal senada juga diungkapkan oleh al-Gazali dalam buku *al-Gazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*, Penerj. Tohir dkk, (Bandung: Mizan, 1983), hlm. 89.

⁸ Mustafa As-Siba'iy, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Alih Bahasa Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 100-101.

⁹ Al-Gazali, *al-Gazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*, Penerj. Tohir dkk, (Bandung: Mizan, 1983), hlm. 89.

supaya hartanya tidak dikuasai orang lain, sehingga dalam hal ini banyak yatim yang terabaikan pendidikan, kehidupan dan juga masa depannya.¹⁰

Melihat kondisi yang demikian Islam sebagai agama yang universal dan juga *rahmatan lil 'alamīn* mencoba memberi sebuah solusi yaitu poligami bagi wali-wali yang menguasai perwalian anak yatim dimaksudkan ia dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim itu. Hal tersebut tertuang dalam ayat al-Qur'an berikut:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا¹¹

Setelah ayat ini turun para ulama tetap berselisih pendapat mengenai poligami. Hal ini disebabkan perbedaan pemahaman baik secara teks maupun makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Beberapa hal yang menjadi perselisihan di antaranya masalah jumlah isteri yang boleh dinikahi dalam satu waktu, maksud dari keadilan, apa hanya materi ataukah juga mencakup non materi yang harus dipenuhi oleh suami kepada para isteri serta hukum dari poligami itu sendiri.

Berangkat dari hal ini penyusun tertarik untuk menghadirkan satu pendapat tentang poligami dari salah satu mufassir kenamaan Indonesia yaitu Prof Dr. Muhammad Quraish Shihab. Ketertarikan ini disebabkan beberapa hal, di antaranya, *pertama*, M. Quraish Shihab yang dikenal sebagai master tafsir di Indonesia adalah salah seorang penafsir al-Qur'an Indonesia yang relatif memiliki pendidikan terbaik di antara para penafsir al-Qur'an di Indonesia lainnya sehingga

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 85.

¹¹ An-Nisā' (4): 3

karyanya merupakan standar baru bagi studi al-Qur'an yang digunakan di Indonesia. Di samping itu ia dikenal tidak hanya menguasai ilmu dirayah, tetapi juga riwayat al-Qur'an. *Kedua*, pergulatan dengan budaya Arab di mana teks al-Qur'an dimunculkan dalam bahasa itu, dan konteks Indonesia di mana ia hidup dan berkarya, telah memperkaya dan mewarnai corak dan warna penafsiran yang dibangunnya. *Ketiga*, dalam konteks Indonesia, karya-karya M. Quraish Shihab yang ditulis tidak hanya bagi kalangan terpelajar namun juga masyarakat awam itu, diasumsikan dapat menjadi referensi yang berpengaruh dalam masyarakat. *Keempat*, keterlibatannya dalam dunia politik langsung maupun tidak langsung, yang mana ia pernah menjadi Menteri Agama, rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga jabatan-jabatan lainnya.¹²

B. Pokok Masalah

Dari uraian diatas yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana metode istimbat yang digunakan oleh M. Quraish Shihab untuk menentukan hukum poligami ?
2. Bagaimana relevansi pandangan M. Quraish Shihab dengan perundang-undangan di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹² Salamah Noorhidayati, " Kepemimpinan Wanita dalam Islam: Telaah Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab," *Al-Tahrir*, Vol. 5, No. 1 (Januari 2005), hlm. 8-9.

- a. Untuk menjelaskan pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang poligami.
- b. Untuk menjelaskan mengenai relevansi pandangan beliau dengan perundang-undangan di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pihak-pihak terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Untuk menambah khasanah intelektual keislaman atau terhadap pemikiran hukum Islam, terutama di bidang hukum keluarga.
- c. Mengenalkan lebih jauh mengenai poligami yang ada dalam Islam supaya tidak muncul pelanggaran hukum terkait masalah ini.

D. Telaah Pustaka

Di antara penulis buku-buku keislaman, nama Prof Dr. Muhammad Quraish Shihab tidak mungkin bisa dikesampingkan. Berbagai buku telah beliau tulis terutama yang berkaitan dengan tafsir al-Qur'an, mungkin karena ini merupakan keahlian beliau, apalagi sebagaimana yang telah disebutkan bahwa beliau merupakan doktor pertama di Asia Tenggara dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an di Universitas Kairo Mesir. Tapi beliau juga menulis buku-buku yang lain semisal masalah fikih atau sosial.

Disebabkan penguasaan beliau terhadap al-Qur'an, hadis dan juga pendapat-pendapat ulama terdahulu, maka beliau dianggap menguasai berbagai aspek permasalahan kehidupan oleh banyak orang. Hal tersebut tampak dalam peran serta

beliau di harian Republika, dimana beliau mengasuh rubrik *Quraish Shihab Menjawab* yang dimuat dalam Dialog Jum'at, sebuah suplemen khusus Republika yang terbit setiap hari Jum'at. Di rubrik tersebut banyak orang yang bertanya berbagai masalah mulai mistik, seks, ibadah dan lainnya.¹³

Hal tersebut juga yang mungkin menjadi salah satu sebab banyak kaum terpelajar yang tertarik dengan gagasan beliau, apalagi setiap gagasan selalu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan lugas.

Beberapa orang yang telah meneliti karya-karya M. Quraish Shihab di antaranya adalah Muhammad Sapwan, ia menulis sebuah penelitian yang berjudul “ Konsep Jihad Menurut Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab”. Dalam penelitian ini dibahas tinjauan umum tentang jihad, kemudian jihad dalam tinjauan Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab serta persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut.

Ahmad Nur Sholihin menulis “Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab dan Nurcholis Majid (Studi Interpretatif Terhadap Teks al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 221)”. Dalam penelitian ini dibahas perkawinan beda agama dalam perspektif Islam, mulai dari pengertian dan dasar hukumnya, perbandingan pemikiran, persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan kedua tokoh itu.

Imam Mustakim, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan” (Studi terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah). Dalam penelitian tersebut, hal pokok yang diuraikan adalah mengenai pemikiran Quraish Shihab mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.

¹³ M. Quraish Shihab, *Mistik, Seks dan Ibadah* (Jakarta: Republika, 2004), hlm. Vii-viii.

Titin Maryati, ia menulis dalam skripsi “Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang etika bisnis”. Dalam penelitiannya Titin Maryati menjelaskan pengertian dan juga sejarah bisnis, prinsip-prinsip umum etika bisnis, setelah itu ia menjelaskan dan menganalisis pandangan Muhammad Quraish shihab tentang etika bisnis.

Edi Bahtiar, mencari format baru penafsiran di Indonesia (telaah terhadap pemikiran Muhammad Quraish shihab).¹⁴ Salamah Noorhidayati seorang Dosen tetap STAIN Tulungagung dan mahasiswa S3 Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis tentang kepemimpinan wanita dalam Islam telaah pemikiran Tafsir Muhammad Quraish Shihab.¹⁵

Basoruddin, dalam penelitiannya ia melakukan studi komparatif antara pemikiran Mahmud Syaltut dan muhammad Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama. Suparmin, ia membahas tentang nilai-nilai dakwah Islam yang terkandung dalam surat Yusuf (studi analisis tafsir al-misbah karya Muhammad Quraish Shihab).

Dari beberapa penelitian yang telah penyusun temukan belum satupun yang membahas tentang pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang poligami.

Oleh karena itu penyusun mencoba meneliti pendapat beliau mengenai poligami yang selama ini masih menjadi polemik dan kontroversial.

¹⁴ Edi Bahtiar, “Mencari Format Baru Penafsiran Al-Qur’an di Indonesia (Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab)”, Tesis S 2, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

¹⁵ Salamah Noorhidayati, “Kepemimpinan Wanita dalam Islam (Telaah Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab)”, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 5 (Januari 2005), hlm. 7-24.

E. Kerangka Teoretik

Dalam merumuskan sebuah hukum, agama Islam tidak bisa lepas dari kemaslahatan manusia sebagai tujuan utamanya. Ada lima hal mendasar yang selalu diperhatikan yaitu melindungi jiwa, agama, keturunan, harta dan keturunan. Lima hal tersebut tidak pernah lepas dalam pertimbangan hukum. Begitu juga urgensi pengutusan Rasulullah saw. ke muka bumi yaitu sebagai *rahmat lil 'ālamīn* dan kemaslahatan manusia. Hal tersebut diungkapkan oleh sebuah ayat yang berbunyi :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين¹⁶

Untuk merumuskan hukum suatu peristiwa, manusia harus merujuk pada sumber-sumber yang telah ditentukan dalam Islam. Sumber-sumber tersebut ada yang disepakati kekuatan hujjahnya ada juga yang tidak disepakati atau masih dalam perselisihan. Sumber-sumber yang telah disepakati kehujjahannya di antaranya adalah al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Keempat sumber tersebut harus diberlakukan secara hirarkhi. Artinya jika suatu permasalahan solusinya dapat ditemukan dalam al-Qur'an, maka harus menggunakan al-Qur'an sebagai rujukannya, jikalau dalam al-Qur'an tidak ditemukan solusinya maka cari/gunakan hadis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun ketika dalam kedua sumber itu tidak ditemukan pula, maka merujuk pada ijma' dan terakhir gunakan qiyas jikalau masalah tersebut tidak ditemukan solusinya baik dalam al-Qur'an, hadis atau ijma'.¹⁷

¹⁶ Al-Anbiyā' (21): 107.

¹⁷ Abd al-Wahāb Khalāf, *ʿIlm Usūl al-Fiqh* (Kaira: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 21.

Sementara dalil hukum yang masih diperselisihkan kekuatan hujjahnya mencakup *al-istihsān*, *al-maslahah al-mursalah*, *al-istiṣhāb*, *al-ʿurf*, *maḥab al-ṣahābī*, dan *syarʿu man qablana*.¹⁸

Walaupun demikian harus diakui bahwa al-Qurʿan dan hadis terbatas, baik dalam peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya. Sementara itu semakin hari semakin banyak masalah yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu, penafsiran dan penemuan hukum sangat dituntut. Pemahaman dan penafsiran terhadap sumber hukum Islam meniscayakan akan adanya penalaran yang sistematis dan logis.¹⁹

Dalam penelitian ini akan digunakan teori tafsir yaitu teori yang digunakan untuk menjelaskan, menerangkan, menyingkap kandungan al-Qurʿan sehingga dapat dijumpai hikmah, hukum, ketetapan dan ajaran yang terkandung di dalamnya.²⁰

Selain teori tafsir digunakan pula teori maslahah.²¹ Teori ini sangatlah penting sebab berdasarkan kesepakatan ulama kemaslahatan merupakan tujuan inti/pokok penetapan hukum Islam.²²

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. V.

²⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000), hlm. 163.

²¹ Kata "maslahat" berasal dari bahasa Arab مصلحة (*maslahah*) yang secara etimologis berarti: manfaat, faedah bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Maslahah merupakan bentuk masdar (adverb) dari fi'il (verb) صلح (*salaha*). Sementara dari sisi ilmu ṣaraf (*morfologis*) kata maslahah, *wazan* (pola) dan maknanya sama dengan kata *manfa'ah* (منفعة). Kedua kata ini (*maslahah* dan *manfa'ah*) telah menjadi bahasa Indonesia yaitu menjadi kata maslahat dan manfaat. Lihat Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Gazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 21.

Menurut al-Gazali seperti yang dikutip Jād al-Haq, masalah adalah sebagai berikut:

هي المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: هو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالههم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة.²³

Berkaitan dengan pembahasan poligami, tentunya harus diingat akan sebab diperbolehkannya poligami yaitu adanya ketidakadilan terhadap anak yatim yang tentunya sangat bertentangan dengan konsep Islam itu sendiri. Ayat yang menyinggung tentang masalah ini yaitu ayat yang berbunyi :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.²⁴

Ayat ini bisa dikata merupakan sebuah reaksi terhadap peristiwa yang terjadi di daerah Arab. Setelah kaum muslim kalah dalam perang Uhud banyak janda dan yatim yang merana karena harta mereka dikuasai oleh para wali yang mengampu mereka. Atau pun menjadikan para yatim itu sebagai isteri tapi tanpa adanya

Sementar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedang kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm.634.

²² Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Gazali*, hlm. 30.

²³ Jād al-Haq 'Alā Jād al-Haq, *al-Fiqh al-Islamī: Murunatuhi wa Taṭawwuruhi* (Kairo: Silsilah al-Buḥuṣ al-Islāmiyyah, 1989), hlm. 126.

²⁴ An-Nisā' (4): 3

pemberian hak-haknya sebagai isteri. Bahkan tujuan dari perkawinan yang dilakukan wali tersebut tidak lain hanyalah untuk menguasai harta yatim yang telah menjadi isterinya itu, agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Kalaupun mereka tidak menikahi karena yatim itu kurang menarik, mereka tidak membiarkan yatim itu menikah dengan orang lain karena dikhawatirkan harta yatim itu akan jatuh ke tangan orang lain. Sehingga kehidupan yatim itu kurang terjamin baik dari segi perekonomian, sosial maupun pendidikan.²⁵

Walaupun Islam memberi peluang terjadinya poligami tetapi tidak berarti Islam membebaskan poligami tanpa batas, sebagaimana yang terjadi di daerah Arab yang sudah mentradisi dan tanpa adanya batasan serta tak ada juga konsep keadilan bagi para isteri. Hal ini dimungkinkan imbas dari pandangan orang Arab yang menempatkan wanita sebagai *second class* atau kelas kedua yang dianggap kurang berguna bagi kehidupan.

Berdasarkan teks surat an-Nisā' ayat 3 di atas kebanyakan ulama menafsirkan kebolehan poligami hanya sampai empat orang isteri dalam satu waktu dengan syarat mampu berbuat adil di antara mereka. walaupun ada juga yang menafsirkan kebolehan beristeri lebih dari empat, tapi pendapat yang terakhir ini kurang mendapat dukungan dari para ulama ataupun realitas sejarah pada zaman Nabi Saw. Sebab ketika ada orang yang bernama Gailan mau masuk Islam sementara ia pada waktu itu masih mempunyai isteri sepuluh, kemudian Nabi menyuruhnya untuk memilih empat di antara mereka dan menceraikan selebihnya.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, hlm. 85.

Melihat redaksi ayat di atas dapat dianalisa bahwa Islam tidak serta merta memperbolehkan poligami tanpa adanya alasan krusial yang menyangkut kemaslahatan manusia yaitu ketidakadilan yang terjadi terhadap para yatim yang berada di bawah perwalian.

Menurut penafsiran Asghar, sebenarnya al-Qur'an benar-benar enggan menerima instusi poligami, tapi al-Qur'an tidak beranggapan itu akan lenyap dari pandangan situasi yang berlaku umum, sehingga al-Qur'an membolehkan laki-laki beristeri hingga empat orang dengan syarat laki-laki itu dapat berlaku adil di antara mereka. Jika tidak dapat berlaku adil maka nikahi satu orang saja. Dengan demikian menurutnya bahwa tujuan al-Qur'an jelas yaitu monogami. Dengan mengutip ar-Razi dan at-Tabari menurut Asghar niat dari ayat tersebut adalah berbuat adil terhadap anak yatim juga isteri.²⁶

Ahmad Mustafa al-Maragi berpendapat bahwa dibolehkannya poligami itu dipersulit secara ketat dan diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat dan benar-benar membutuhkannya.²⁷ Menurut beliau ada beberapa kondisi seorang laki-laki boleh poligami di antaranya yaitu:

1. isteri mandul sementara ia menginginkan anak.
2. isteri telah tua (tidak haid lagi) dan ia mengharapkan anak.
3. tidak cukup mempunyai seorang isteri, demi memelihara kehormatan diri agar tidak zina.

²⁶ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki (Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern)*, Penerj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, (Yogyakarta: IRSOD, 2003), hlm. 135.

²⁷ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Penerj. Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra, 1993), IV: 325.

4. bila dari hasil sensus, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dalam suatu negara dengan perbedaan yang mencolok.

Tentunya kondisi-kondisi tersebut dibarengi dengan dapat berbuat adil kepada para istri.²⁸

Adapun Muhammad Abduh, sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa poligami merupakan sesuatu perbuatan yang haram dilakukan kalau tujuannya hanya untuk kesenangan. Tapi jika alasannya karena darurat maka kemungkinan diperbolehkan untuk melakukannya tetap saja ada. Dengan kata lain, kalau alasannya hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum adam maka hukumnya menjadi tidak boleh, sebab menurutnya kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis ini manusia tidak akan puas dan kalau dituruti terus maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan.²⁹

Sementara Muhammad ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī dalam tafsirnya tidak begitu banyak membahas tentang poligami. Beliau hanya menegaskan bahwa hukum poligami itu boleh dan jumlah istri maksimal empat dan ia tidak sependapat ketika ada pendapat yang membolehkan sembilan maupun delapan belas.³⁰ Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibnu al-‘Arabī³¹, al-Farā’³², al-Jaṣaṣ.³³

²⁸ *Ibid.*, IV: 327.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, hlm. 103-104.

³⁰ Muhammad ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Rawā’i’u al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām Min al-Qur’ān*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2001), I:334-335.

³¹ Ibn al-‘Arabī, *Ahkām al-Qur’ān*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), I:408.

³² Al-Farā’, *Ma’āni al-Qur’ān*, (Bairut: ‘Ālam al-Kutub, 1980), I:253.

³³ Al-Jaṣaṣ, *Ahkām al-Qur’ān*, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.t), II: 54.

Sayyid Qutub menambahkan bahwa Islam tidak memunculkan ajaran poligami tapi hanya membatasinya. Poligami menurutnya hanyalah rukhsah yang terbatas dan boleh dalam keadaan darurat yang memaksa serta dapat berbuat adil kepada para istri, jika tidak bisa, maka hilanglah rukhsah untuk berpoligami.³⁴

Sementara ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal poligami atau sering disebut dengan *ta'adudu az-zawāj* adalah mubah atau boleh,³⁵ hal ini didasarkan pada surat an-Nisa ayat 3 tersebut di atas. Tetapi memungkinkan bahwa hukum tersebut dapat berubah seiring perubahan kondisi terutama pelaku poligami atau poligam, kadang haram, mubah atau mungkin juga sunah. Hal ini didukung oleh beberapa alasan di antaranya :

1. Poligami dianggap sunah (mandub) jika seorang laki-laki membutuhkan isteri yang lain. Hal ini dimungkinkan karena hiperseks(tidak cukup satu isteri) atau isteri sakit atau mandul sementara ia ingin memiliki anak dan ia merasa mampu berbuat adil di antara para isteri. Dikatakan sunah sebab di dalamnya mengandung kemaslahatan yang disyari'atkan dan banyak sahabat yang beristeri lebih dari satu.
2. Poligami dianggap makruh jika dilakukan hanya untuk senang-senang, sementara ia juga ragu atas kemampuannya untuk berbuat adil kepada para isteri. Oleh karena itu poligami yang demikian dianggap makruh karena

³⁴ Sayyid Qutub, *Fī Dīlāl al-Qur'ān*, cet. Ke-7, (Bairut: Dār Ihyā al-Turāṡ al-'Arabī, 1971), II: 243.

³⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1 / 1974 Sampai KHI*, hlm. 158.

akan menimbulkan bahaya (madarat) bagi para isteri, dikarenakan tidak ada kemampuan berbuat adil kepada para isteri. Nabi bersabda :

دع ما يريك الى ما لا يريك³⁶

3. Poligami dikatakan haram jika laki-laki yakin bahwa dirinya tidak mampu berbuat adil disebabkan kefakiran, lemah atau tindakan pilih kasih atau kesewenang-wenangan kepada mereka, maka poligami haram baginya. Sebab hal tersebut jelas-jelas akan mengakibatkan kemadaratan atau bahaya bagi para isteri. Sementara Nabi Saw bersabda :

لا ضرر ولا ضرار³⁷

Di sisi lain ada sekelompok orang yang melarang poligami dengan dasar bahwa tak ada seorang suami yang mampu berbuat adil terhadap para istri, dengan demikian maka mereka tidak boleh melakukan poligami sebab tidak memenuhi syarat untuk berpoligami yakni dapat berbuat adil terhadap para istri. Hal tersebut tercermin dalam al-Qur'an surat an-Nisa yang berbunyi:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها
كالمعلقة³⁸

³⁶ HR. at-Tirmizi dari al-Hasan bin 'Alī, Mustafā Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Maḏab al-Imām asy-Syāfi'*, (Bairut: Dār al-Qalam, t.t.), IV: 35.

³⁷ HR. Ibnu Majah, *Ibid.*, hlm. 36.

³⁸ An-Nisā' (4): 129.

Mereka berpendapat bahwa keadilan dalam poligami oleh ayat ini secara tegas dinyatakan tidak mungkin akan tercapai, oleh karena itu mereka secara mutlak melarang poligami.

Keragaman penetapan hukum itu diakibatkan perbedaan *illat*³⁹ yang ada dalam suatu kejadian/kasus. Selama *illat* itu ada, maka hukum tetap berlaku, dan bila *illat* telah tiada, maka gugur pula berlakunya suatu hukum.⁴⁰ Jadi jika analisa lebih jauh dapat dikatakan bahwa pendapat ulama fiqh tersebut sesuai dengan konsep Islam *الإسلام صالح لكل زمان ومكان*.⁴¹

Sementara di Indonesia poligami diatur dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 sampai dengan Pasal 5. Pada prinsipnya UUP di Indonesia menganut prinsip monogami⁴². Tetapi pengadilan dapat memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang jika :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴³

³⁹ Yang dimaksud oleh pakar-pakar hukum dengan *illat* adalah suatu sifat/substansi yang melekat pada sesuatu, sehingga atas dasarnya hukum ditetapkan karena itu jika sifat tersebut tidak melekat padanya, maka hukumnya pun gugur dan lahir hukum yang baru.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta : Lentera Hati, 2004), hlm. 129.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Logika Agama: kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 28.

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 4.

Adapun pengajuan permohonan izin kepada pengadilan harus memenuhi syarat-syarat di antaranya:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁴⁴

Sementara dalam perspektif KHI poligami tidak jauh beda dengan UU No1/1974 baik mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan poligami ataupun tata caranya. Ini semua termuat dalam KHI Pasal 55 sampai 59.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya atau sebuah penelitian dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi materi pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan atas data-data

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (1).

yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi, sehingga metode ini sering disebut metode analitik.⁴⁵

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu karya-karya Muhammad Quraish Shihab terutama yang berkaitan dengan tema yang disusun teliti antara lain Perempuan, Tafsir al-Misbah dan Membumikan al-Qur'an. Sementara literatur yang termasuk dalam kategori data sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, jurnal, ensiklopedi dan berbagai karya ilmiah yang dinilai memiliki kaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam adalah normatif. Dalam hal ini adalah melalui kaidah usuliyah dan kaidah fihiyyah. Pendekatan ini digunakan untuk menyelesaikan pokok pemikiran M. Quraish Shihab dan metode yang digunakan.

Pendekatan lain adalah sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultur dan sosio-politik seorang tokoh, karena seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya. Pendekatan sejarah (historis) juga untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi, serta menjelaskan dan

⁴⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian: Metode, Teknik*, cet. ke-5 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.139-140.

mensintesis bukti-bukti untuk menegaskan fakta dan menarik menarik kesimpulan secara tepat.⁴⁶

5. Analisis Data

- a. Induktif yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.
- b. Deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini dan supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika sebagai berikut :

Bab *pertama* berisi tentang pendahuluan. Dalam pembahasan ini penyusun paparkan latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dan rencana daftar isi.

Bab *kedua* mendeskripsikan tentang Muhammad Quraish Shihab dan Pemikirannya tentang poligami. Dalam bab ini diuraikan mengenai biografi Muhammad Quraish Shihab, karya-karya ilmiah beliau dan pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang poligami. Bab ini dijelaskan dalam bab kedua untuk lebih memfokuskan penyusun dalam penelitian.

⁴⁶ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 56.

Bab *ketiga* berisi tentang tinjauan umum tentang poligami. Uraian pada bab ini meliputi pengertian poligami dan landasan hukumnya, sejarah poligami sebelum Islam, praktek poligami Rasulullah, pendapat ulama tentang poligami dan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Uraian-uraian tersebut dimaksud untuk membantu penyusun dalam menganalisis pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang poligami.

Bab *keempat* menguraikan tentang analisis mengenai metode istimbat yang digunakan M. Quraish Shihab dalam menentukan hukum poligami dan juga mengenai relevansi pandangan beliau dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia..

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab penelitian ini, dapat disimpulkan menjadi beberapa point. Kesimpulan yang perlu diperhatikan adalah:

1. Dalam penelitiannya, beliau menggunakan dalil-dalil normatif yakni al-qur'an dan juga hadis. Dasar al-qur'an yang ia gunakan ialah surat an-Nisa ayat 3 dan hadisnya yaitu peristiwa yang terjadi pada sahabat Ghailan yang ketika masuk islam mempunyai sepuluh istri, kemudian diperintah memilih empat dan menceraikan selebihnya. Selain itu ia juga melihat *asbabun an-nuzul* ayat tersebut yang menceritakan realita social pada saat turunnya surat an-Nisa' ayat 3, sebab asbabun nuzul bisa untuk mempermudah memahami makna yang terkandung dalam suatu ayat. Berdasarkan analisisnya ia menyimpulkan bahwa poligami hukumnya boleh bagi orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan, bukan anjuran apalagi kewajiban, walaupun ayat itu diawali dengan perintah. Hal ini berdasarkan dalil-dalil normatif dan juga sosio-historis atau memandang latar belakang turunnya ayat yang menerangkan tentang peristiwa ini.. Selain itu beliau menganggap bahwa poligami pada saat itu merupakan problem solving atau jalan keluar yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi pada masa itu. Dalam berijtihad beliau menggunakan metode ijtihad istiqqa'i yaitu menilik

pendapat ulama terdahulu dengan melihat dan meneliti dasar-dasar hukum dan juga realita sosial yang ada pada saat itu untuk menemukan hukum yang sesuai dengan kondisi sekarang ini.

2. Pemikiran beliau tentang kebolehan poligami dapat dikatakan seiring sejalan dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri atau monogami dan poligami diperbolehkan jika ada izin dari pengadilan. Menurutnya, pemerintah boleh menetapkan syarat-syarat yang mengantarkan rakyatnya kepada keadilan, pergaulan baik, dan kewajiban infak dalam hal pernikahan, karena tak ada dalam al-qur'an sesuatu yang melarang untuk menempuh jalan itu.

B. Saran-Saran

1. Dalam menggagas sebuah pemikiran hukum harus selalu berlandaskan pada apa yang telah digariskan oleh ulama yaitu berdasarkan al-qur'an, hadits, ijma' dan qiyas, supaya hasil pemikiran itu sesuai dengan tuntunan syariah.
2. Dalam merumuskan pemikiran, selain menggunakan dalil normatif juga harus melihat realita atau sosio-historis, agar hasil hukum tersebut mudah diaplikasikan dalam masyarakat.
3. Perkembangan dunia semakin pesat, seiring dengan hal itu muncul permasalahan-permasalahan hukum yang baru yang memerlukan solusi hukum, oleh karena itu hendaknya lembaga-lembaga pendidikan terutama

dalam bidang hukum harus mampu menciptakan kader-kader mujtahid baru untuk ikut serta dalam penanganan masalah kontemporer.

4. Perlunya simplifikasi fiqih bagi manusia di zaman sekarang, yang dimaksud simplifikasi fikih yaitu mempermudah pemahamannya bagi insan kontemporer dan mempermudah hukum-hukumnya itu sendiri agar mudah dilaksanakan dan diaplikasikan, sambil menghindari sikap memberatkan dan mempersulit serta memilih meringankan dan mempermudah.
5. Penelitian ini sangatlah jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu perlu pengkajian ulang untuk menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

- 'Arābī, Ibn al-, *Ahkām al-Qur'an*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.
- Bahtiar, Edi, "Mencari Format Baru Penafsiran Al-Qur'an di Indonesia (Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab)", Tesis S 2, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Intermedia, 1986.
- Farā', Al-, *Ma'ānī al-Qur'an*, Bairut: 'Ālam al-Kutub, 1980.
- Jaṣāṣ, Al-, *Ahkām al-Qur'an*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Arābī, t.t.
- Marāḡī, Aḥmad Muṣṭafa al-, *Tafsīr al-Marāḡī*, Penerj. Bakrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Qāsimī, Muhammad Jamāluddīn al-, *Tafsīr al-Qāsimī Maḥāsīn al-Ta'wīl* Bairut: Dār al-Fikr, 1978/1398.
- Qutub, Sayyid, *Fī Dilāl al-Qur'an*, Cet. Ke-7, Bairut: Dār Iḥyā al-Turaṣ al-'Ālam, 1971.
- Ṣabūnī, Muhammad Aḥmad al-, *Rawā'ī'u al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām al-Qur'an*, 2 Jilid, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Quran, Fungsi Wahyu dan al-Quran dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. Ke-29, Bandung: Mizan, 2006.
- _____, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 15 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- _____, *Wawasan al-Quran dan Tafsir Maudu'iy atas Berbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 1996.
- Syaukanī, Muhammad bin Aḥmad bin Muhammad Asy-, *Fath al-Qadīr*, Bairut: Dār Iḥyā al-Turaṣ al-'Arābī, t.t.

Hadis/Syarah Hadis

Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad bin Isma'īl al-, *al-Bukhārī*, 4 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Muhammad bin Yasin bin Abdillāh, *Nail al-Marām Syarḥu Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, cet. ke-1, Mosul: al-Zahra', al-Ḥadīṣah, 1985.

Fiqh/Usul Fiqh

Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki (Trasformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern)*, Alih Bahasa: Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, Yogyakarta : IRSoD, 2003.

Gazali, Al-, *al-Gazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*, Penerj. Muhammad Tohir dkk, Bandung: Mizan, 1983.

Ḥalāf, Abd al-Wahāb, *ʿIlm Usūl al-Fiqh*, Kaira: Dār al-Qalam, 1978.

Haq, Jād al-Haq Alā Jād al-, *al-Fiqh al-Islāmī: Murūnatuhu wa Tatawuruḥu*, Kairo: Silsilah al-Bukhuṣ al-Islāmiyyah, 1989.

Haufa Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

Khin, Mustafa Al- dkk, *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Maḥab al-Syāfi'ī*, Bairut: Dār al-Qalam, 1987 M/1407 H.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan dan the Asian Foundation, 1999.

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000.

Nurbowo dan Apiko Joko M., *Indahnya Poligami: Pengalaman Keluarga Sakinah Puspo Wardoyo*, Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2003.

Siba'iy, Musthafa As-, *Wanita Di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Alih Bahasa. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

_____, *Perempuan*, cet. ke-3, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Wāfi, 'Alī Abd al- Wahid, *Mar'ah Fī al-Islām*, Kairo: Maktabah Gorīb, t.t.

Undang-Undang/Peratura-Peraturan/Ilmu Hukum/Filsafat Hukum

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004.

Kompilasi Hukum Islam

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Surat Putusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No:158/1987 dan 0543b/U/1987 Tentang Pedoman Trasliterasi Arab-latin*.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa departemen Nasional RI, *Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman umum Pembentukan Istilah*, bandung: CV. Krama Widya, 2004.

Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Gazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jurnal/Majalah/Buletin/Koran/Web-Site

Chozin, H. Nur, "Poligami dalam Al-Qur'an," *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 29, Th. VII (Nov-Des 1996).

Jawa Pos, Kolom Riset, Rabu, 21 Februari 2007.

Kodir, Faqihuddin Abdul,"Benarkah Poligami Sunah ?," [http:// Islamlib.com/id/index.php?page=article&id=338](http://Islamlib.com/id/index.php?page=article&id=338), akses 01 Mei 2007.

LBH-APIK, *Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan yang Paling Nyata atas Harkat dan Martabat Perempuan Sebagai Manusia di dalam Hukum, Sosial Budaya*

dan Agama,” <http://www.lbh-apik.or.id/srn-pers-poligami.htm>, akses 01 mei 2007.

Noorhidayati, Salamah, “ Kepemimpinan Wanita dalam Islam: Telaah Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab,” *Al-Tahrir*, Vol. 5, No. 1, Januari 2005.

Shihab, M. Quraish, “Poligami,” <http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=41180150M>, akses 01 Mei 2007.

Kamus/Ensiklopedi

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Lain-Lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: gadjah Mada University Press, 1998.

Shihab, M. Quraish, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu & Batas-batas Akal dalam Islam*, Jakarta: lentera Hati, 2005.

_____, *Mistik, Seks dan Ibadah*, Jakarta: Republika, 2004.

_____, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: Mizan, 2000.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian: Metode, Teknik*, cet. Ke-5, Bandung: Tarsito, 1994.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA